



SECARA MAKRO GUNAKAN SISTEM ZONASI Teknis PPDB Masih Perlu Penyesuaian

YOGYA (KR) - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 dipastikan akan menggunakan metode baru untuk proses seleksi. Terutama setelah ada kebijakan peniadaan Ujian Nasional (UN) yang selama ini menjadi salah satu tolak ukur. Hanya, terkait teknis mekanismenya masih perlu ada penyesuaian.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogya Budi Santoso Asrori, pihaknya masih berupaya menerjemahkan berbagai kebijakan agar kelak dapat diterima semua pihak. "Kondisi sekarang ini *kan* ada perubahan-perubahan. Jadi perlu kami sesuaikan dulu. Seperti apa mekanismenya, tentu perlu ada kebijakan yang terintegrasi," tandasnya, Kamis (2/4).

Oleh karena itu, pihaknya juga belum bisa melakukan sosialisasi ke masyarakat luas. Hal ini agar tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat, mengingat kondisinya masih cukup dinamis. Apalagi siswa kelas 6 SD maupun kelas 3 SMP

saat ini juga ada berbagai penguasaan dari sekolah sebagai bagian tugas akhir sesuai edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Akan tetapi, secara makro PPDB jenjang SD maupun SMP negeri di Kota Yogya tetap menggunakan sistem zonasi. Terutama zonasi mutu atau prestasi, bibit unggul, wilayah maupun warga miskin. Pada tahun lalu, PPDB jenjang SD negeri sistem seleksi untuk zonasi mutu atau prestasi mempertimbangkan usia anak, sedangkan SMP negeri berdasarkan nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SD.

Selain itu, pada tahun lalu masing-masing zonasi juga disesuaikan

kuotanya secara proporsional. Hal ini karena letak sekolah terutama SMP negeri di Kota Yogya belum tersebar merata melainkan banyak berada di bagian utara. Sedangkan untuk tahun ini pembagian kuota untuk SMP negeri juga diatur secara spesifik. Seperti kuota jalur zonasi sedikitnya 60 persen yang terbagi untuk zonasi wilayah paling banyak 25 persen dan zonasi mutu paling sedikit 35 persen.

Kemudian kuota jalur afirmatif mencapai 15 persen, yakni untuk keluarga tidak mampu maksimal 10 persen, dan penyandang disabilitas maksimal 5 persen. Untuk jalur prestasi, sistem bibit unggul paling banyak 10 persen, dan prestasi luar daerah paling banyak 10 persen. Di samping itu kuota jalur perpindahan tugas orangtua dan kemaslahatan guru yakni maksimal 5 persen.

Pihaknya juga tidak akan buru-buru menentukan teknis seleksi akibat pembatalan UN. (Dhi) - o

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005